**Penerapan Hukum Bisnis Dalam Menjamin Kepatuhan Terhadap** **Etika Perusahaan di Era Digital**

**Ririn Dwi Cahyani1\*, Intan Nuraini Muzagi2, Sarpini3**

1-3Universitas Islam Negri Prof. KH Saifudin Zuhri, Indonesia

Alamat: Jalan Shmad Yani No, 40A, Purwokerto, Kabupaten Bayumas, Jawa Tengah Indonesia

*\*Korespondensi penulis:* *[224110202038@mhs.uisaizu.ac.id](mailto:224110202038@mhs.uisaizu.ac.id)*

***Abstract****. Companies face new challenges in maintaining compliance with business ethics in the digital era which is characterized by technological advancements and globalization. It is essential to implement business laws to ensure that the company's practices not only comply with applicable regulations but also follow high moral standards. The study looks at how business law can help with ethical compliance in the digital environment, including data protection, transparency, and social responsibility. Using case studies from various industries, this study shows that consistent application of business laws and ongoing ethical counseling can create a strong culture of compliance. As a result, the company can not only reduce legal risks but also build a good reputation in the eyes of the public and consumers.*

***Keywords****: business law, corporate ethics, compliance, digital era*

**Abstrak**. Perusahaan menghadapi tantangan baru dalam menjaga kepatuhan terhadap etika bisnis di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Sangat penting untuk menerapkan hukum bisnis untuk memastikan bahwa praktik perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga mengikuti standar moral yang tinggi. Studi ini melihat bagaimana hukum bisnis dapat membantu kepatuhan etika di lingkungan digital, termasuk perlindungan data, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan menggunakan studi kasus dari berbagai industri, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum bisnis yang konsisten dan penyuluhan etika yang berkelanjutan dapat menciptakan budaya kepatuhan yang kuat. Hasilnya, perusahaan tidak hanya dapat mengurangi risiko hukum tetapi juga membangun reputasi yang baik di mata masyarakat dan konsumen.

**Kata kunci**: hukum bisnis, etika perusahaan, kepatuhan, era digital

**1. LATAR BELAKANG**

Seiring dengan maraknya pelanggaran etika di perusahaan, dunia perdagangan menghadapi tekanan untuk segera memperbaiki praktik bisnis agar tatanan ekonomi global dapat berjalan dengan lebih baik. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial telah menjadi dua komponen penting dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan sukses. Keduanya tidak hanya relevan untuk fungsi makroekonomi dalam stabilitas pasar tetapi juga fungsi mikroekonomi yang mencakup kelangsungan hidup perusahaan. Namun, tantangan di era digital semakin memperumit penerapan etika dalam bisnis. Digitalisasi dan globalisasi telah memperluas cakupan dan kecepatan operasi bisnis, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran etika yang lebih kompleks dan sulit dideteksi.

Pergeseran nilai dalam dunia bisnis sering kali mencerminkan pepatah "tujuan menghalalkan segala cara" di mana tindakan yang bahkan melanggar hukum dan moralitas dilakukan demi mencapai keuntungan. Misalnya, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, manipulasi data keuangan, dan eksploitasi karyawan telah menjadi isu yang berulang dalam berbagai industri. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku tidak etis seperti ini bukan hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga merusak reputasi perusahaan, mengurangi kepercayaan konsumen, dan pada akhirnya menghambat keberlanjutan bisnis (Widyastuti et al., 2021).

Etika dalam konteks bisnis dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang mengarahkan perilaku individu atau organisasi berdasarkan norma, nilai, dan tanggung jawab sosial (Trevino & Nelson, 2018). Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, penerapan etika ini menjadi lebih relevan. Teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas ke data, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, teknologi juga membawa risiko baru, seperti pelanggaran privasi data, penyalahgunaan informasi digital, dan praktik pemasaran yang menyesatkan. Misalnya, skandal Cambridge Analytica yang melibatkan penyalahgunaan data pengguna di platform digital menunjukkan betapa pentingnya etika dan regulasi yang kuat dalam mengelola aktivitas bisnis di era digital (Scherer et al., 2020).

Lebih jauh lagi, perilaku tidak etis juga dapat memengaruhi kinerja internal organisasi. Misalnya, tindakan tidak etis seperti penyalahgunaan sumber daya perusahaan, kecurangan dalam pelaporan, atau diskriminasi di tempat kerja dapat mengurangi keterlibatan karyawan dan menurunkan produktivitas. Studi oleh Brown dan Treviño (2019) mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap etika bisnis tidak hanya meningkatkan reputasi organisasi tetapi juga memperkuat hubungan antara manajemen dan karyawan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan.

Di sisi lain, hukum bisnis berfungsi sebagai kerangka kerja yang dapat membantu perusahaan untuk tetap berada di jalur yang benar dalam menerapkan etika. Hukum bisnis mencakup aturan dan regulasi yang mengatur perilaku perusahaan dalam berbagai aspek, mulai dari perlindungan konsumen, perlindungan data, hingga tanggung jawab sosial perusahaan. Implementasi hukum yang konsisten dapat meminimalkan risiko pelanggaran etika, sekaligus memastikan bahwa perusahaan bertindak sesuai dengan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan. Sebagai contoh, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang mulai berlaku pada tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak privasi individu di era digital.

Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan etika dan hukum dalam praktik bisnis untuk menciptakan budaya kepatuhan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum bisnis dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung kepatuhan terhadap etika di lingkungan digital. Dengan mengkaji berbagai studi kasus dari berbagai sektor industri, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan hukum dan etika dalam praktik bisnis modern.

1. **KAJIAN TEORITIS**

**2.1 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu**

**2.1.1 Penerapan Hukum Bisnis**

Kajian teoritis terkait penerapan hukum bisnis dalam menjamin kepatuhan terhadap etika perusahaan di era digital mencakup berbagai perspektif dari penelitian terdahulu dan literatur yang relevan. Era digital telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan, membawa serta tantangan baru dalam hal integritas dan etika. Penelitian oleh Ferrell dan Fraedrich (2015) menekankan pentingnya integrasi etika dalam strategi bisnis untuk membangun reputasi yang baik dan kepercayaan konsumen. Teori kepatuhan (compliance theory) dari Milgram (1963) memberikan wawasan tentang bagaimana individu dan organisasi patuh terhadap hukum dan aturan yang telah ditetapkan, baik dari perspektif instrumental maupun normatif.

Selain itu, kajian dari Donaldson dan Preston (1995) tentang teori pemangku kepentingan (stakeholder theory) menggarisbawahi bahwa kepatuhan terhadap etika bisnis tidak hanya penting untuk kepentingan hukum tetapi juga untuk memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks digital, teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya kebijakan etika yang lebih ketat dan sistematis, seperti yang dibahas oleh Floridi dan Taddeo (2016), untuk melindungi privasi dan data konsumen. Penelitian lain oleh Mason et al. (2019) mengungkapkan bahwa regulasi yang efektif dan pengawasan ketat dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar etika di era digital.

Dengan demikian, penerapan hukum bisnis yang kuat dan adaptif sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan dapat menjaga etika bisnis mereka di tengah dinamika era digital. Literasi digital, pengembangan kebijakan yang proaktif, serta implementasi regulasi yang komprehensif merupakan langkah-langkah krusial yang harus diambil untuk mencapai tujuan ini. Kombinasi antara teori kepatuhan, teori pemangku kepentingan, dan regulasi berbasis teknologi menyediakan kerangka kerja yang holistik untuk memahami dan mengatasi tantangan etika dalam bisnis di era digital.

**2.2 Etika Bisnis di Era Digital**

**2.2.1 Konsep dan Prinsip Dasar Etika Bisnis**

Etika bisnis didefinisikan sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Crane et al. (2019) mencatat bahwa prinsip dasar etika bisnis meliputi integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks digital, prinsip-prinsip ini harus diterapkan dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab.

**2.2.2 Tantangan Etika Bisnis dalam Teknologi Digital**

Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik big data membawa manfaat sekaligus risiko terhadap etika bisnis. Misalnya, survei oleh Kaplan dan Haenlein (2020) menunjukkan bahwa penggunaan data konsumen tanpa persetujuan dapat merusak kepercayaan pelanggan dan menciptakan risiko reputasi. Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka mematuhi hukum perlindungan data seperti GDPR di Eropa dan UU PDP di Indonesia.

**2.3 Regulasi dan Kebijakan untuk Etika Digital**

**2.3.1 Regulasi Perlindungan Data**

Peraturan perlindungan data seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan data konsumen. Menurut Vaughn dan Fuchs (2021), regulasi ini membantu menciptakan kerangka hukum yang mengikat untuk menjaga kepercayaan di era digital.

**2.3.2 Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dalam pengelolaan data dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan berbasis teknologi merupakan elemen penting dalam menjaga etika bisnis. Penelitian oleh Martín-Rios dan Pasamar (2019) mengungkapkan bahwa transparansi meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan, sementara akuntabilitas mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan digital.

**2.4 Teknologi sebagai Alat untuk Meningkatkan Kepatuhan**

**2.4.1 Peran Teknologi dalam Audit dan Pengawasan**

Teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan hukum bisnis. Zhang et al. (2020) menyebutkan bahwa blockchain, misalnya, dapat memastikan transparansi dalam pencatatan transaksi dan meminimalkan risiko manipulasi data.

**2.4.2 Sistem Manajemen Kepatuhan Digital**

Sistem manajemen kepatuhan berbasis digital memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengelola risiko secara real-time. Menurut Chen et al. (2018), sistem ini memberikan laporan analitik yang membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal dengan judul "Penerapan Hukum Bisnis Dalam Menjamin Kepatuhan Terhadap Etika Perusahaan Di Era Digital" adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan pelaku bisnis, praktisi hukum, dan pakar etika perusahaan untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai penerapan hukum bisnis dan tantangan etika di era digital. Data sekunder diperoleh dari peninjauan literatur, jurnal ilmiah, buku, laporan, dan dokumen hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola dalam data.

Triangulasi data dilakukan untuk memverifikasi temuan dari berbagai sumber, meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian. Kredibilitas dan validitas penelitian dijaga melalui member checking dan peer debriefing. Etika penelitian dipatuhi dengan memperoleh informed consent dari partisipan, menjaga kerahasiaan dan anonimitas partisipan, serta memastikan transparansi dalam pelaporan temuan. Metode penelitian ini diharapkan memberikan wawasan komprehensif tentang penerapan hukum bisnis dalam memastikan kepatuhan terhadap etika perusahaan di era digital.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
   1. **Pengertian Hukum Bisnis**

Hukum adalah seperangkat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berisi hak dan kewajiban, perintah dan larangan serta perkenan yang di dalamnya ada sanksi bagi mereka yang tidak mentaatinya. Menurut Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Sedangkan bisnis terdiri dari seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Beberapa bisnis memproduksi barang berwujud, sedangkan yang lain memberikan jasa.

Dengan demikian, hukum bisnis atau business law (bestuur rechts) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.

Hukum bisnis dapat berarti suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan motif untuk mendapat keuntungan tertentu.

Terdapat cukup banyak pengertian hukum bisnis menurut para ahli .Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum bisnis menurut para ahli, antara lain:

1. **Menurut Munir Fuady**

Pengertian hukum binis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para enterpreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.

1. **Menurut Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum**

Dalam persepsi manusia modern, pengertian hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.

1. **Tujuan, Fungsi, Ruang Lingkup, dan Sumber Hukum Bisnis**
2. Tujuan Hukum Bisnis

Adapun tujuan hukum bisnis menurut Abdullah, Dja’wa, Abdullah, dan Pratiwi (2018) diantaranya:

1. Menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancer
2. Melindungi berbagai jenis usaha khususnya untuk jenis Usaha Kecil Menengah (UKM)
3. Membantu memperbaiki sistem keuangan dan sistem perbankan
4. Memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi atau pelaku bisnis.
5. Mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis.
6. Fungsi Hukum Bisnis

Adapun fungsi hukum bisnis menurut Abdullah, Dja’wa, Abdullah, dan Pratiwi (2018) yaitu:

1. Menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pelaku bisnis
2. Memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam praktik bisnis bagi pelaku bisnis guna lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis agar bisnis mereka tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan bisnis yang berlaku yang telah tertulis.
3. Mewujudkan suatu watak dan perilaku pelaku bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum.
4. Ruang Lingkun Hukum Bisnis

Ruang lingkup hukum bisnis menurut Samiyono, Sofwan, Handayan., Haryono, dan Walangitan (2021) dan Abdullah, Dja’wa, Abdullah, dan Pratiwi (2018) yang meliputi:

1. Pelaku Bisnis yang dapat berupa individu atau badan hukum usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan seperti Hukum Perseroan Terbatas, Hukum Yayasan, Hukum Koperasi, Hukum Firma, Hukum CV, Hukum Perseroan Perdata.
2. Perbuatan Pelaku bisnis yang meliputi: Hukum Kontrak, Hukum Ejkspor Impor, Hukum Lingkungan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Pajak, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Penanaman Modal, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Pasar Modal.
3. Aset (Harta Kekayaan) Pelaku Bisnis merupakan semua aspek yang meliputi: Hukum Benda, Hukum Agraria, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Jaminan
4. Permodalan (Pembiayaan) merupakan semua aspek permodalan yang meliputi: Hukum Perbankan, Hukum Pembiayaan Non-Perbankan, Hukum Leasing, Hukum Modal Ventura, Hukum Factoring.
5. Sumber Hukum Bisnis
6. Sumber hukum bisnis menurut Samiyono, Sofwan, Handayan., Haryono, dan Walangitan (2021) dan Abdullah, Dja’wa, Abdullah, dan Pratiwi (2018) meliputi:
7. Sumber Hukum Materiil merupakan sumber hukum yang didasarkan pada materi yang menjadi hukum.
8. Sumber Hukum Formil yang dapat dikategorikan menjadi:
9. Undang-Undang merupakan seluruh peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat
10. Hukum Kebiasaan merupakan sumber hukum yang didasarkan pada suatu kebiasaan yang apabila suatu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan dalam waktu yang lama.
11. Traktat merupakan perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
12. Yurisprudensi merupakan keputusan atas satu perkara hukum dengan merujuk kepada putusan hakim terdahulu pada kasus yang sama.
13. Doktrin merupakan pendapat para ahli tentang satu kasus hukum yang diakui kepakarannya secara academik maupun scientific.
    1. **Pengertian Etika Bisnis**

Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") menurut Wahyu dan Ostaria (2006) adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Menurut Bekum (2004) etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk.

Menurut K. Bertens (2000) dalam buku Etika, merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian juga. Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-niai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Rafik Issak Beekum (2004) mengatakan Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.

Etika bisnis merupakan prinsip-prinsip moral atau aturan tingkah laku atau kaidah-kaidah etik yang dianut dalam berbisnis (Dochak Latief, 2006). Menurut Ernawan (2007) yang dikutip dalam Ernani (2009), etika bisnis adalah aturan main prinsip dalam organisasi yang menjadi pedoman membuat keputusan dan tingkah laku.

Ada beberapa pengertian etika bisnis dari sudut pandang yang berbeda diantaranya yaitu etika bisnis diartikan sebagai prinsip dan standar yang dapat menentukan suatu perilaku manusia di sebuah organisasi bisnis. Lalu etika bisnis juga bagian dari standar perilaku yang berupa nilainilai moral pada perbuatan dan keputussan dari lingkungan kerja.1 Etika Bisnis dapat pula di definisikan sebagai sekumpulan nilai yang berupa baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dengan kata lain etika bisnis diartikan sekumpulan prinsip dan norma yang harus dijadikan komitmen bagi para pebisnis dalam bertransaksi, berperilaku, dan berhubungan guna mencapai suatu keputusan atau tujuan bisnis lainnya dengan selamat.

Etika Bisnis juga diartikan sebagai bentuk refleksi atau pemikiran tentang moralitas dalam bisnis dan ekonomi. Moralitas erat kaitannya dengan baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan diperbolehkan atau tidaknya suatu tindakan. Moralitas identik dengan tindakan yang dilakukan manusia, dan kegiatan ekonomi adalah salah satu bentuk perilaku manusia yang cukup penting.

* 1. **Implikasi Hukum Bisnis terhadap Praktik Etika Bisnis**

Implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis merupakan aspek penting yang perlu dipahami dalam konteks kegiatan bisnis di Indonesia. Hukum bisnis, sebagai kerangka hukum yang mengatur kegiatan bisnis, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk praktik bisnis yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar moral yang diterima dalam masyarakat (Pratiwi & Kurniawan, 2022). Implikasi ini mencakup dampak positif atau negatif yang timbul akibat penerapan atau pelanggaran hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis di Indonesia.

1. **Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia:**
2. Undang-Undang (UU) tentang Persaingan Usaha yang mengatur praktik bisnis yang tidak sehat seperti monopoli, kolusi, dan praktik yang merugikan konsumen.
3. UU Perlindungan Konsumen yang melindungi hak-hak konsumen dan mendorong praktik bisnis yang jujur dan transparan.
4. UU tentang Penanaman Modal yang mengatur investasi dan bisnis asing di Indonesia, termasuk aspek etika dalam pengelolaan lingkungan dan tenaga kerja.
5. UU tentang Ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak pekerja dan mendorong praktik kerja yang adil dan manusiawi.
6. **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)**
7. Hukum Bisnis memberikan kerangka hukum untuk tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, seperti kewajiban perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
8. Implementasi CSR yang baik dapat mempengaruhi praktik etika bisnis, meningkatkan reputasi perusahaan, dan membangun hubungan yang baik dengan stakeholder.
9. **Perlindungan Kekayaan Intelektual**
10. Hukum Bisnis melindungi hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dagang, dan paten, yang berkontribusi pada praktik bisnis yang inovatif dan etis.
11. Perlindungan kekayaan intelektual mendorong perusahaan untuk melindungi karya kreatif mereka, mencegah pelanggaran hak cipta, dan mendorong inovasi yang bertanggung jawab.
12. **Penyelesaian Sengketa Bisnis**
13. Sistem hukum bisnis yang efektif dan adil memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis dengan cara yang etis dan profesional.
14. Penyelesaian sengketa yang efisien dan transparan dapat mencegah praktik bisnis yang tidak etis dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis di Indonesia sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Regulasi hukum bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa bisnis yang efektif adalah beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam mencapai praktik bisnis yang etis. Pengembangan hukum bisnis yang lebih baik dan implementasi yang efektif sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memastikan keadilan dalam praktik bisnis di Indonesia.

1. **KESIMPULAN**

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis atau business law adalah aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari perjanjian dan perikatan dalam praktik bisnis. Bisnis terdiri dari aktivitas untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa. Hukum bisnis mengatur tata cara pelaksanaan urusan dagang, industri, atau keuangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Etika bisnis adalah prinsip moral dalam berbisnis, memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan perilaku dalam organisasi bisnis. Nilai moralitas menjadi komitmen bagi pebisnis dalam bertransaksi, berperilaku, dan mencapai tujuan bisnis. Perilaku ekonomi merupakan bagian penting dari pemikiran tentang moralitas dalam bisnis dan ekonomi.

Implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis di Indonesia sangat penting. Regulasi hukum bisnis, seperti Undang-Undang tentang Persaingan Usaha, memainkan peran penting dalam membentuk praktik bisnis yang etis. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga diatur oleh hukum bisnis dan dapat mempengaruhi praktik etika bisnis. Perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa bisnis, pengembangan hukum bisnis yang lebih baik, dan implementasi yang efektif diperlukan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pemahaman terhadap implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis di Indonesia adalah krusial dalam membangun budaya bisnis yang berintegritas dan berdaya saing.

**DAFTAR REFERENSI**

Amalia, F. (2014). Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada pelaku usaha kecil. 116-125.

Firmansyah, Hamdan dkk*.* (2020). *Pendidikan Ilmu Hukum, Politik Dan Pemerintahan Daera*h”, Bandung: Cv. Media Sains Indonesia.

Halida, Uly Mabruroh. (2021). *Teori Pengantar Bisnis*”, Bandung: Duta Media Publishing.

Idayanti, Soesi. (2020). *Hukum Bisnis*”, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.

LAH, R. A. D. (2023). Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, *19*(2), 163-172.

Bengu, Hany, Selus Kelin, and Ryan Hadjon. "Penerapan etika bisnis dalam kegiatan UMKM di era digital." *TIMOR CERDAS-Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Informasi dan Rekayasa Sistem Cerdas* 2.1 (2024): 1-7.

Putri, E. O. W. (2024). *TRANSFORMASI KONTRAK DALAM ERA DIGITAL: TANTANGAN HUKUM BISNIS DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI BISNIS SEWA KEBAYA ONLINE* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *5*(1), 903-913.

Sain, M., & Bahri, S. (2024). Ekonomi Islam sebagai Landasan Fundamental dalam Praktik Bisnis Online Era Digital. *El-kahfi| Journal of Islamic Economics*, *5*(02), 203-218.

Wahyuningsih, Y. Y., Roring, E. B., Desideria, O. R., Satino, S., Putri, C. W., & Lewoleba, K. K. (2025). Transformasi Hukum Bisnis dalam Ekosistem Digital: Tantangan dan Peluang. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, *9*(1), 254-258.

Vanessa, G., & Angel, Y. (2024). MEMBANGUN KEPERCAYAAN DI ERA DIGITAL MELALUI ETIKA BISNIS INFLUENCER DAN ENDORSEMENT YANG BERTANGGUNG JAWAB. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *1*(5), 1366-1371.

Syaeh, M. T., & Satino, S. (2024). Harmoni Hukum dan Bisnis: Antisipasi Tantangan Kepatuhan dan Inovasi Dalam Lingkungan Bisnis Merata-Tertata Berbasis E-commerce Tokopedia dalam Internet of Things (IoT) Melalui Gagasan 6.0. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 957-970.

Arianto, B., & Rani, R. (2024). Etika Bisnis dan Profesi.

Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(3), 379-391.

Haryaningsih, S., & Juniwati, J. (2021). Implementasi Program Electronic Filing (E-Filing) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Pontianak Kalimantan Barat Dengan Pemahaman Menuju Era Ekonomi Digital. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, *8*(1), 32-41.

Breliastiti, R., Putri, S., & Valentina, S. (2020). Penerapan Gcg Dan Dampaknya Pada Csr (Perusahaan Pemenang Iigc–Asean Cg Scorecard). *Jurnal akuntansi bisnis*, *13*(2).

Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia.

Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan hukum dan penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan. *Gema Keadilan*, *6*(3), 242-267.

Nurmahadi, N., Misissaifi, M., & Susilawati, S. (2024). Akuntansi Syari’ah Di Era Digital: Peran Dan Kekuatan Dalam Menghadapi Era Digita. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(4), 15501-15516.

Akbar Bahtiar, S. E., Kuswibowo, C., Maiza Fikri, M. M., SH, H. S. F., Kn, M., Kes, M. H., ... & Wardani, A. M. C. (2023). *Etika Bisnis*. Cendikia Mulia Mandiri.